



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

Jl. Lettu Sumarto No.1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax. (0271) 715500 e-mail : rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
SURAKARTA
57136

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA
NOMOR : 343 / KI / III / 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor : 067/21.1 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan akurat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
7. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067 / 21.1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik Dikecualikan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tersedia dan diumumkan pada *website* rsudibufatmawatisoekarno.surakarta.go.id sebagai laman resmi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA



RETNO ERAWATI WULANDARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 343 / KI / III / 2022
 TANGGAL : 22 Maret 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi : a. Rekam Medik pasien poliklinik b. Data kepegawaian c. Informasi lain yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis	a. Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia b. Tindakan pemalsuan data seseorang	a. Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia b. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data seseorang	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Pengadaan barang / jasa: a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) b. Dokumen Penawaran Kontrak	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i> (Informasi apabila terbuka menimbulkan penilaian tidak obyektif). b. Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	a. Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar. b. Dapat menjaga obyektifitas penilaian.	Selama proses pengadaan barang/jasa
3.	Pengelolaan Data Elektronik: a. Lokasi Server b. Sistem <i>Management Database</i>	a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak Terbatas

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 IBU FATMAWATI SOEKARNO
 KOTA SURABAYA



RETNO ERAWATI WULANDARI *bc*